



PUTUSAN
Nomor 41/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. **Drs. Chairulhadi**, beralamat di Jalan Intan II Nomor 107, RT/RW

009/02, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

2. **Afdhal Azmi Jambak**, beralamat di Gang Gandaria Nomor 27, RT 05,

Kepandean Baru, Ilir Timur I, Palembang;

3. **Yanto Kurniawan**, beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor

84, Sukabumi;

4. **Carmadi**, beralamat di Desa Putet Nutug Nomor 21, RT/RW 004/03,

Kecamatan Ciseong, Bogor;

5. **Sugeng Hari Santoro**, beralamat di Jalan Emby Bacutat Nomor 41,

Malang;

6. **Fransiskus Januarta**, beralamat di Jalan Bahagia IV Nomor 35

Pondok Gede, Bekasi;

7. **Dede Kusmanto**, beralamat di Jalan Pelita IV, RT/RW 06/015, Nomor

25, Tanjung Priok, Jakarta;

8. **Ryan M**, beralamat di Komplek Kalibata Baru Nomor B11, Jakarta

Selatan;

9. **Andi W**, beralamat di Jalan Pesing Pongtar Nomor 25C, RT/RW

005/05, Jakarta Barat;

10. **Robby Sugihartono**, beralamat di Jalan Sidotopo Wetan I Luar, Nomor

1A, Surabaya;

11. **Kamari**, beralamat di Jalan Cipinang Kabembem RT 11/13, Jakarta

Timur;

12. **Oktavian**, beralamat Jalan Jelambar Utama II Nomor 1B;

13. **Riang Ayus A**, beralamat di Jalan Cikaso Nomor 77, RT/RW 08/02,

Bandung;

14. **Sigit P**, beralamat di Jalan Panda Raya Blok D Nomor 5, Bekasi;

15. **Siperianto**, beralamat di Situngkilau Kelurahan Lubuk Barumua,

Kabupaten Palus, Sumatera Utara;

16. **Ely Irwan Harahap**, beralamat di Komplek Perumnas PGP Nomor 62

Labuhan Batu, Medan;

17. **Ahmad Zulpan Daulay**, beralamat di Jalan Siringgo ringo, R Prapat;

18. **Tedung Siahaan**, beralamat di Jalan Bambu Kuring Aek Nabara, Lak

Batu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Mei 2010 memberi kuasa kepada **M. Farhat Abbas, SH., MH., Muh. Burhanuddin, SH., Rakhmat Jaya, SH., MH., Donny Setiawan, SH., Dirga Rakhman, SH., Rama Difa, SH., Moch. Yaser Arafat, SH.**, para Advokat pada Kantor Hukum Farhat Abbas & Rekan beralamat kantor di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106 Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 3 Juni 2010, yang kemudian diterima dan didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010, dengan registrasi perkara Nomor 41/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2010, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 junctis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98/Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara PJ Tahun 2009 Nomor 157/Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) ditegaskan salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.
- Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI No. 76 Tahun 1981 , Tambahan Lembaran Negara RI No, 3209)

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316), yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD

1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. *perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama)*; b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur da/am undang-undang*; c. *badan hukum publik atau privat*; atau d. *lembaga negara*;

- Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengajukan uji materil sehingga bersesuaian dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98/Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316), ditegaskan Yang dimaksud dengan hak-hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- Bahwa hak konstitusional Pemohon yang sifatnya *inalienable*, tidak dapat dicabut oleh negara, yang dirurnuskan ke dalam UUD 1945 , yang dijadikan batu uji untuk norma yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3209) adalah:
 - Pasal 28 A yang berbunyi : "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya*".
 - Pasal 28 G ayat (2) yang berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain* "
 - Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi ;" Negara Indonesia adalah Negara Hukum"
- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor II/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau Kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh

UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 dan merupakan pihak yang dirugikan karena ditangkap dan ditahan dengan sangkaan telah melakukan tindak pidana perjudian dan saat ini masih ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Bahwa tindakan represif ini telah merugikan pihak para pemohon karena harus menjalani pidana penjara, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan dan beban psikologis dan sosial karena di pidana penjara.
 - Bahwa akibat dari penangkapan dan penahanan tersebut para pemohon beserta keluarga mengalami gangguan, tekanan dan kehilangan pendapatan/pekerjaan sehari-hari sehingga para pemohon menderita lahir batin yang luar biasa.
 - Bahwa kerugian yang dipaparkan para pemohon tersebut di atas bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan mempunyai hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon dengan norma yang dimohonkan pengujian. Dengan dikabulkannya permohonan ini maka kerugian atau potensi kerugian pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

POKOK PERMOHONAN

- Pengujian Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3209)
- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi

dan Kedudukan Hukum Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini;

- Bahwa hukum hadir ditengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*). melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijaikan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian hukum para pencari keadilan.
- Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan "para pencari keadilan disalahkan" melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal ini norma yang sedang diujikan saat ini.
- Bahwa Para Pemohon telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penahanan untuk selama 20 hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2010 sampai dengan tanggal 27 Maret 2010 dan diperpanjang berdasarkan surat perpanjangan penahanan Penuntut Umum untuk paling lama 40 hari terhitung mulai tanggal 27 Maret 2010 sampai dengan 5 Mei 2010 di Rutan Bareskrim Polri. Bahwa Pemohon sempat saat ini ditahan di Rutan Bareskrim Polri dengan perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk paling lama 30 hari sejak tanggal 06 Mei 2010 sampai dengan 04 Juni 2010.
- Bahwa proses penahanan yang dialami Para Pemohon mulai dari tanggal 7 Maret 2010 sampai perpanjangan yang kedua tanggal 04 Juni 2010 hanya sekali dimintai keterangan selebihnya hanya mendekam dipenjara rutan Bareskrim Polri Jakarta menunggu ketidakpastian pelimpahan berkas perkara karena Penyidik dengan kewenangannya tidak melakukan optimalisasi kepentingan penyidikan tetapi hanya semata-mata melakukan penahanan tanpa tujuan yang jelas, sehingga urgensi penahanan sudah menyalahi hukum acara pidana.
- Bahwa salah satu tujuan hukum Pidana adalah untuk melindungi

kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan *dari tindakan penguasa yang sewenang-sewenang* dilain pihak. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana tersebut yaitu memidana/menghukum seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Sehingga dengan demikian tindakan sewenang-wenang dan diskriminasi sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun yang tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis keiamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan penggunaan hak asasi manusia dari kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu! maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek, kehidupan lainnya. Atau secara umum diskriminasi berarti pembedaan warna kulit, suku, agama dan sebagainya (vide kamus umum Bahasa Indonesia, W.J.S Poerwadarminta, edisi ketiga, balai pustaka Jakarta, 2005). Sesuai dengan ketentuan pasai 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi " *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*" dan ketentuan pasai 28I Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*". Sehingga dengan demikian maka negara dan/atau pemerintah berkewajiban untuk menghentikan, menghapuskan dan menjamin bahwa tidak ada satupun warga negara yang diperlakukan secara diskriminatif daiam bentuk apapun, utamanya dalam peroses penyelidikan dan penyidikann terhadap tindak pidana apapun, termasuk melakukan penyitaan maupun penggeledahan maupun penahanan.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian negara Republik Indonesia, pasal 2 menyebutkan bahwa " *Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan*

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pasal 4 " Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia"

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 Ayat (1) " KUHAP untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, berwenang melakukan penahanan, dengan ketentuan bahwa untuk melakukan tindakan penahanan didasari cukup bukti yang bersifat prima facie, dengan minimal sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sedangkan pada posisi kasus pemohon, dimana alat bukti yang didapatkan atau dimiliki oleh Penyidik belum menunjukkan kecukupan alat bukti. sehingga bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pemohon selaku tersangka
- Bahwa tindakan penahanan sebagai upaya preventif untuk mencegah tersangka melakukan tindak pidana, mencegah tersangka mengintimidasi korban atau saksi, mencegah tersangka untuk merusak/menghilangkan barang bukti, mencegah tersangka untuk melarikan diri yang berdampak pemeriksaan terhalang. Bahwa tindakan penahanan bertentangan dengan hak konstitusional Para Pemohon karena Para Pemohon dihukum sebelum dibuktikan kesalahannya dalam proses sidang pengadilan dan ditahan dengan masa perpanjangan yang yang berulang-ulang tanpa dilakukan lagi proses penyidikan yang maksimal untuk segera melimpahkan berkas perkara ke tahap selanjutnya.
- Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI No. 76 Tahun 1981 , Tambahan Lembaran Negara RI No. 3209) yang berbunyi "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana" merupakan norma yang bersifat subyektif karena dapat digunakan

secara sewenang-wenang oleh pihak Penyidik Kepolisian sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 A yang berbunyi : "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya". Pasal 28 G ayat (2) yang berbunyi: ⁿ Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain " .

- Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 24 ayat (2) berbunyi " Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari". Pasal 25 ayat (2) berbunyi "Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari". Pasal 26 ayat (2), berbunyi "Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari". Pasal 27 ayat (2), berbunyi "Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari". Pasal 28 ayat (2), berbunyi "Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari". Pasal 29 ayat (2) berbunyi "Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari"
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI No. 76 Tahun 1981 , Tambahan Lembaran Negara RI No. 3209) bertentangan dengan norma Pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi : "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya". Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : * Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain "
- melakukan upaya perpanjangan penahanan yang berulang-ulang telah merampas hak para pemohon untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya serta

merupakan bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat para pemohon.

- Bahwa dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3209) berbunyi "Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96". Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 30 telah menegaskan bahwa tindakan penahanan berikut perpanjangannya berpotensi merugikan pihak yang ditahan, karena penahanan yang tidak sah.
- Bahwa tindakan penahanan tidak selamanya untuk kepentingan pemeriksaan dan bisa pula penahanan menjadi tidak sah, sehingga selama untuk kepentingan pemeriksaan dan tidak usah dilakukan perpanjangan penahanan, penyidik atau penuntut umum melakukan optimalisasi penyidikan dan penuntutan secara maksimal dengan batas waktu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.
- Bahwa yang dimohonkan untuk pengujian terkait penahanan adalah ketentuan untuk melakukan perpanjangan penahanan disemua tingkatan pemeriksaan karena telah merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh konstitusi, karena tindakan penahanan merupakan bentuk pemasungan secara fisik dan mental bagi para pemohon dan hak asasi manusia yang paling mendasar adalah hak untuk bebas/merdeka dari segala bentuknya termasuk bebas untuk tidak ditahan sampai terbukti secara sah dan meyakinkan tindakannya telah melanggar hukum dan in kracht.
- Bahwa Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI No. 76 Tahun 1981 , Tambahan Lembaran Negara RI No. 3209) bertentangan dengan norma Pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi : "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya". Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : " Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain "
- Bahwa menurut Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie, S.H., adanya perlindungan konstitusional

terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.

- Bahwa hak konstitusionalitas para pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagai prasyarat yang tidak dapat dipisahkan dari negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah secara tegas mengatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Bahwa wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (*Lex Certa*). Adanya prinsip *lex certa* "mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya".
- Bahwa secara limitatif penahanan dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan, jika penyidikan dianggap selesai dan atau tidak cukup bukti maka seharusnya seseorang tersangka sudah harus dikeluarkan, sedangkan pemohon ditahan sampai saat ini status dan kedudukannya tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon mohon ke hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memeriksa dan mengadili seraya memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI No. 76 Tahun 1981 , Tambahan Lembaran Negara RI No. 3209) bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Bukti P-2 : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) KUHAP terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, antara lain adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Sementara itu, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan apakah para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan telah mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian *a quo*. Adapun alasan pokok para Pemohon adalah dengan menggunakan pasal-pasal *a quo*, Bareskrim Polri selaku penyidik perkara pidana telah menangkap dan menahan para Pemohon secara sewenang-wenang selama 20 hari yang kemudian diperpanjang oleh Kejaksaan sebagai penuntut umum selama 40 hari, dilanjutkan penahanan oleh Kejaksaan dan selanjutnya oleh Pengadilan Negeri. Menurut para Pemohon, Penyidik tidak melakukan optimalisasi penyidikan, tetapi hanya semata-mata melakukan penahanan tanpa tujuan yang jelas, sehingga para Pemohon hanya menunggu ketidakpastian pelimpahan berkas perkara untuk disidangkan oleh pengadilan. Dengan demikian menurut para Pemohon, tindakan penahanan telah merugikan hak konstitusional para Pemohon berdasarkan Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*" dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak memperoleh suaka politik dari negara lain*", karena para Pemohon dihukum sebelum dibuktikan kesalahannya dalam proses persidangan di pengadilan dan ditahan dengan masa perpanjangan yang berulang-ulang tanpa dilakukan lagi proses penyidikan yang maksimal untuk segera melimpahkan berkas perkara ke tahap selanjutnya. Di samping itu, tindakan penahanan dan perpanjangan penahanan mengakibatkan kerugian hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagai prasyarat yang tidak dapat

dipisahkan dari negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, benar para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, serta hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Selain itu, benar pula, para Pemohon telah mengalami kerugian karena telah ditangkap, ditahan, dan diperpanjang penahanannya yang mengakibatkan para Pemohon kehilangan kebebasannya yang dijamin oleh konstitusi. Persoalannya adalah apakah kerugian dimaksud terjadi karena adanya pasal-pasal dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dan adakah hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya pasal-pasal *a quo*, serta apakah dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, kerugian para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.9] Menimbang bahwa menurut Mahkamah tindakan penangkapan dan penahanan dalam perkara pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tindakan yang dimungkinkan untuk dilakukan oleh aparat penegak hukum demi kepentingan hukum. Tindakan demikian diperbolehkan oleh hukum negara di mana pun. Apalagi tindakan penahanan terhadap para Pemohon tidak melampaui waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Walaupun tindakan penangkapan dan penahanan adalah bentuk pembatasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan individu, tetapi pembatasan yang demikian adalah pembatasan yang dimungkinkan berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Lagi pula, menurut Mahkamah, apabila kewenangan penangkapan dan penahanan berdasarkan norma pasal-pasal dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang

mengikat, maka akan menyulitkan dan mengancam penegakan hukum dan keadilan untuk ketertiban masyarakat secara keseluruhan;

[3.10] Menimbang bahwa memperhatikan dalil-dalil permohonan para Pemohon, hal yang dipersoalkan para Pemohon adalah adanya kerugian para Pemohon yang diakibatkan berlarut-larutnya penahanan terhadap para Pemohon, padahal pemeriksaan para Pemohon hanya satu kali, sehingga para Pemohon hanya menunggu dalam ketidakpastian kapan disidangkan oleh pengadilan. Dengan demikian, hal yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah mengenai implementasi norma pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo*, khususnya terhadap para Pemohon yang merasa mendapat perlakuan sewenang-wenang, bukan persoalan inkonstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian. Artinya, pasal-pasal *a quo* secara normatif tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian yang dialami para Pemohon karena adanya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, tetapi karena para Pemohon merasa mendapatkan tindakan sewenang-wenang akibat berlarut-larutnya penahanan terhadap para Pemohon karena tidak segera diajukan ke sidang pengadilan. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, dalam perkara *a quo* para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, melainkan karena penerapan norma dalam praktik. Lagi pula, jika pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dikabulkan, kerugian para Pemohon tidak akan hilang, bahkan justru menimbulkan kesewenang-wenangan yang lebih besar karena tidak ada lagi pembatasan masa penahanan terhadap setiap tersangka oleh Penyidik atau Penuntut Umum di kemudian hari sebagaimana diatur dalam pasal-pasal *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Kerugian para Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 UU MK;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

- Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu sebelas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para para Pemohon atau Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

Ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

Ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hani Adhani